



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 194/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

Hamsah bin Rahman, umur 48 tahun, tempat / tanggal lahir, Tumuki, 5 Februari 1971, 6408120502710001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sungai Tabuan, RT.20, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Sitti Amina binti Mustofa, umur 55 tahun, tempat / tanggal lahir, Mamuju, 10 Mei 1964, NIK. 6474015006640007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Tabuan, RT.20 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 194/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 29 Agustus 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2003 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Aziz, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustofa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jafar dan Rasid, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- a. Saharuddin bin Hamsah.
 - b. Riska binti Hamsah.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2003 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hamsah bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Sitti Amina binti Mustofa**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor :
194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnya pernikahan keduanya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan bahwa penyebab pernikahan tidak tercatat adalah karena masalah administrasi sehingga tidak bisa didaftarkan di KUA setempat, karena itulah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat memerlukan Kutipan Akta Nikah yang digunakan sebagai persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi – saksi :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Djafar bin Sahir, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sungai Tabuan, RT. 20 Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi besan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Sangatta Selatan, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang bernama Aziz, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustafa dan disaksikan oleh para saksi yakni saksi sendiri dan Rasid dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terlarang untuk menikah;

Penetapan Nomor :
194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempermasalahkan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beraga Islam dan tidak pernah bercerai;

Saksi II : Rasid bin Manja, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sungai Tabuan, RT. 20 Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Ketua RT. Di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Sangatta Selatan, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang bernama Aziz, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustafa dan disaksikan oleh para saksi yakni saksi sendiri dan Djafar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempermasalahkan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beraga Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan/ditetapkan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor :
194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan atau ditetapkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 05 Mei 1978 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Selatan, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;

Penetapan Nomor :
194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan, yakni adanya wali dan 2 orang saksi sesuai dengan ibarat dalam kitab I`anatuth Thalibin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, dia (terlebih dahulu) harus menyebutkan syarat-syarat sah suatu pernikahan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling membenarkan tentang pernikahan mereka berdua, oleh karenanya dapat diterima sesuai dengan ibarat dalam kitab I`anatuth Thalibin juz II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Penetapan Nomor :
194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan istbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi bukti outentik sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tentang Kependudukan, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor W17-A9/758/K/HK.05/7/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hamsah bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Sitti Amina binti Mustofa**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor :
194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~Putusan mahkamahagung.go.id~~ Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2019;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shapar 1441 Hijriyah oleh Adi Martha Putera, S.HI. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Agama Sangatta serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Wafiroh, S.HI.

Adi Martha Putera, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50. 000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160. 000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 0,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6. 000,00+ |

Jumlah :Rp 216. 000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor :

194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor :

194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.9 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor :

194/Pdt.P/2019/PA.Sgta Hal.10 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)